



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN




**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAGIAN SEKRETARIAT

Nomor SOP	470/549 /SOP/DKPS-PS/2022
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2022
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
	 EVAFAUZA YULIASMAN,SE.,M.Si NIP 196707121992021001
Nama SOP	Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan; 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Daftar Hadir Pegawai 2. Memahami Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 3. Mengetahui peraturan mengenai kepegawaian
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk & Surat Keluar) 2. SOP Penilaian SKP 3. SOP Pengajuan Tugas dan Izin Belajar PNS 4. SOP Pembuatan Cuti PNS	1. Komputer dan peralatan pendukung 2. Surat Izin, Permohonan Cuti 3. ATK 4. Buku Ekspedisi Surat Keluar
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika Pelaporan Absen Pegawai tidak dikirim ke BKPSDM paling lama 1 minggu setelah bulan berjalan maka pendataan daftar hadir tidak dapat dijalankan sesuai dengan SOP	1. Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar 2. File Arsip Rekap Absen

SOP PELAPORAN ABSEN/ DAFTAR HADIR PEGAWAI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kadis	Sekretaris	Kasubag Umum & Kepegawaian	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan daftar hadir pegawai mulai pukul 07.15 s/d 08.00 dan pukul 15.45 s/d 16.00 setiap hari kerja.					Daftar Hadir Pegawai	1 Menit	Daftar Hadir Pegawai	Rekap Absen Pegawai Akan Diproses Oleh BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
2	Mengecek daftar hadir harian pegawai, dan mengimput keterangan pegawai yang tidak mengambil absen berdasarkan bukti pemberitahuan (surat sakit, surat izin, surat cuti, surat perintah tugas, surat tugas dan izin belajar)					Daftar hadir pegawai, surat sakit, surat izin, surat cuti, surat perintah tugas, surat tugas dan izin belajar	15 Menit	Data rekap absen harian pegawai	
3	Menyimpan daftar hadir pegawai sebagai bahan untuk merekap jumlah kehadiran PNS.					Daftar Hadir Pegawai	5 Menit	Daftar Hadir Pegawai	
4	Merekap absen pegawai bulanan dengan melampirkan bukti pendukung (surat sakit, surat izin, surat cuti, surat perintah tugas, surat tugas dan izin belajar) dan mengetik surat pengantar.					Rekap Absen Bulanan, Dokumen Pendukung, Surat Pengantar	1 Jam	Rekap Abses Bulanan, Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan memaraf rekap absen bulanan dan surat pengantar.					Rekap Absen Bulanan, Dokumen Pendukung, Surat Pengantar	10 Menit	Rekap Abses Bulanan, Surat Pengantar	
6	Mengoreksi dan memaraf rekap absen bulanan dan surat pengantar.					Rekap Absen Bulanan, Dokumen Pendukung, Surat Pengantar	10 Menit	Rekap Abses Bulanan, Surat Pengantar	
7	Mengoreksi dan menandatangani rekap absen bulanan dan surat pengantar.					Rekap Absen Bulanan, Dokumen Pendukung, Surat Pengantar	10 Menit	Rekap Abses Bulanan, Surat Pengantar	
8	Mengagendakan dan memberi nomor surat keluar serta melakukan penggandaan rekap absen dan surat pengantar yang sudah ditandatangani oleh kadis, mengirimkan ke BKPSDM dan mengarsipkan ke file rekap absen pegawai.					Rekap Absen Bulanan, Surat Pengantar	30 Menit	Rekap Abses Bulanan, Surat Pengantar	

